



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PANDUAN PENILAIAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERPRESTASI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

PANDUAN
PENILAIAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BERPRESTASI
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah yang baik adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dan motor penggerak terwujudnya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu subyek dan motor penggerak terwujudnya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, seperti yang disebutkan pada pasal 94 UU No. 6 tahun 2014 dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa, maka peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa. Disamping itu fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Peran LPM adalah: 1. penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi, swadaya dan gotong royong sehingga usulan kegiatan pembangunan desa pro swadaya dan pro partisipasi; 3. melakukan pengkajian keadaan desa (musyawarah RT/RW/Dusun), yang meliputi penyelarasan data, penggalian gagasan, dan penyusunan laporan berdasarkan 5 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta; 4. inventarisasi jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (apakah berupa uang, barang, tenaga atau lainnya) sebagai bahan masukan bagi Kasie/Kaur (pelaksana kegiatan anggaran). Mengingat sedemikian besar kompleks peran yang harus diemban oleh LPM, tentunya diperlukan kesiapan sumberdaya LPM itu sendiri serta bagaimana Kepala Desa mendudukkannya dalam keterlibatan dalam pembangunan desa.

Saat ini organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tersebar di seluruh Propinsi di Indonesia, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah pemberdayaan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan potensi besar bagi upaya pengembangan manusia dalam menjawab kebutuhan SDM yang handal dalam pembangunan nasional dan persaingan global.

Untuk mengoptimalkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diperlukan upaya yang serius dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah serta dukungan dari masyarakat termasuk pihak swasta. Pengembangan organisasi dan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya strategis yang dapat mendorong peran nyata masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya upaya pendukung yang diperlukan adalah penciptaan iklim berkompetisi dan berprestasi. Untuk itu dibutuhkan sebuah media yang memungkinkan perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mendapat apresiasi lebih luas dari masyarakat, sekaligus menjadi pendorong dan indikator pertumbuhan kualifikasi organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara nasional. Pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai ajang berkompetisi dan berprestasi bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sekaligus membuka kesempatan yang luas bagi semua pihak, pemerintah dan masyarakat untuk turut memberikan apresiasi dan kontribusi bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ^[L]_[SEP]
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); ^[L]_[SEP]
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan apresiasi atau penghargaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai sumber potensi pemberdayaan yang memiliki prestasi dan berpartisipasi aktif mendukung pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan guna meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kota Denpasar.

Adapun tujuan dari diadakannya Penilaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terelenggaranya Seleksi dan Penilaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Denpasar sebagai bentuk penghargaan Pemerintah kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan motivasi kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta kemajuan Desa/Kelurahan di wilayahnya;
3. Sebagai sarana apresiasi Pemerintah Daerah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan Desa dan Kelurahan;
4. Menjadi media publikasi bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam potensi dan prestasi yang dimiliki.
5. Terjalinnya sinergi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar dalam penyelenggaraan kegiatan Seleksi dan Penilaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi Tahun 2025 serta layak ditampilkan sebagai rule model dalam upaya meningkatkan kinerja serta kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN

a. Sasaran Penilaian

Sasaran penilaian adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang secara aktif melaksanakan kegiatan tertata dan teradministrasi dengan baik, khususnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan masing-masing.

Peserta Penilaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi/ Percontohan Tingkat Kota Denpasar hanya dapat diikuti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang didaftarkan melalui kecamatan masing-masing dan tiap kecamatan tidak dibatasi jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai peserta lomba.

b. Tim Penilaian

- 1) Tim Penilai dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan;
- 2) Tim Penilai dapat berasal dan terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, DPD LPM Kota Denpasar dan Akademisi.

E. PRINSIP DAN ASPEK PENILAIAN

Prinsip penilaian Lembaga Pemberdayaan Berprestasi tingkat Kota Denpasar Tahun 2025 didasarkan pada:

a. Prinsip Penilaian

- 1) Selektif, obyektif, dan terukur yaitu seleksi dilakukan melalui proses penyaringan, berdasarkan Profil dan kondisi nyata di lapangan, tidak memihak, dan sesuai instrument yang ditetapkan;
- 2) Transparan dan akuntabel, yaitu seleksi dilaksanakan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Kelayakan, yaitu seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kepatutan;
- 4) Berkesinambungan, yaitu seleksi dilakukan dengan memperhatikan dan mendorong peran Pembina di lapangan dalam mendukung pemberdayaan LPM di desa dan kelurahan.

b. Aspek Penilaian

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi merupakan rule model bagi Pilar-pilar sosial lainnya, sehingga diharapkan mempunyai dokumen legalitas yang memadai. Disamping hal tersebut, berdasarkan tema penilaian Tahun 2025 yaitu Peran Aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa dan Kelurahan, penilaian ditekankan pada:

Kriteria:

- LPM aktif dengan kriteria berkembang atau maju
- Mendapatkan rekomendasi DPC LPM Kecamatan atau setingkat di atasnya;

Aspek Penilaian

I. Penataan LPM (Kedudukan dan Tata Kelola Kelembagaan) (45%)

A. Kepengurusan:

1. Regulasi LPM Desa/Kelurahan (Perda/Perwali/PerKal /Keputusan Lurah)
2. Visi, misi, dan program kerja LPM
3. Bagan struktur LPM
4. Susunan pengurus

5. Mekanisme pemilihan pengurus dan syarat-syaratnya
 6. Sejauh mana sosialisasi mengenai nomenklatur
- B. Administrasi dan kelengkapan lembaga
1. Tata naskah surat
 2. Agenda Surat
 3. Buku Ekspidisi
 4. Buku Notula Rapat
 5. Daftar Hadir
 6. Buku Inventaris
 7. Buku Keuangan
 8. Buku Tamu
 9. Referensi/ Buku Bacaan
 10. Buku susunan pengurus
 11. Buku Keputusan LPM
 12. Buku Data Kegiatan LPM
 13. Kop dan stempel lembaga
 14. Kantor sekretariat LPM beserta pendukungnya (sarana kerja : mebelair dll)
 15. Bendera, lambang negara, gambar presiden dan wakil, panji-panji
 16. Papan Dokumentasi kegiatan
 17. Papan Struktur Organisasi
 18. Papan nama dan papan informasi
 19. Sampel pembangunan: Fisik, Non Fisik.
 20. Upacara kedatangan tim
- C. Dokumen dan arsip
1. Dokumen RPJM Desa/Kelurahan / Renstra.
 2. Dokumen RKP Desa/Kelurahan / Renja
 3. Dokumen Proposal Kegiatan LPM Desa/Kelurahan
 4. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 5. Dokumen Lain (Bila ada sebutkan)
 6. Arsip Persuratan
- D. Hubungan kerja
1. Koordinasi dengan LPM lain dan LPM di semua tingkatan
 2. Hubungan Kerja antara Ketua dan Anggota
 3. Hubungan antara LPM dan masyarakat

4. Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
 5. Mitra dengan dunia usaha, lembaga donor dalam dan luar negeri di luar pemerintahan
- II. Pemberdayaan LPM (Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Manusia) (25%)
1. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang LPM
 2. Sosialisasi program dan kegiatan Desa/Kelurahan
 3. Fasilitasi anggaran bagi LPM :
 - Besaran Bantuan Hibah/Bansos
 - Besaran Bantuan Swadaya Masyarakat
 - Besaran Bantuan Lainnya
 4. Pendampingan dan pembinaan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan LPM Kabupaten/Kota
 5. Diklat dan Bimtek dari Pemerintah ataupun lembaga lain diluar pemerintahan
- III. Pendayagunaan LPM (Fasilitas Pengembangan Tugas dan Fungsi, Pemberian Akses Kerjasama) (20%)
1. Terlibat sebagai Tim Penyusun RPJM dan RKP Desa/Kel atau nama lainnya
 2. Terlibat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa/Kelurahan
 3. Terlibat dalam membantu Pendataan dan Pemanfaatan Profil Desa/Kelurahan
 4. Keterlibatan LPM dalam penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan
 5. Terlibat sebagai Penggerak LKK lain dan Forum Komunikasi LPM
 6. Terlibat dalam Perencana pembangunan partisipatif (Musyawarah di Tingkat Dusun); Musyawarah Desa/Kelurahan; Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan)
 7. Terlibat dalam Pelaksanaan dan Pengendalian/Tindak Lanjut Pembangunan Partisipatif
 8. Keterlibatan LPM dalam Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
 9. Terlibat sebagai Penggerak partisipasi swadaya gotong royong
 10. Terlibat sebagai Pendamping Masyarakat
 11. Terlibat sebagai Pembentukan/Pendampingan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat

12. Keterlibatan LPM dalam Program kegiatan dari OPD yang masuk ke Desa/Kelurahan
 13. Keterlibatan LPM dalam kegiatan lainnya (misal : Pilkades; Kerjasama antar Desa/Kelurahan, dll)
- IV. Inovasi Program Kerja (10%)
1. Kekinian
 2. Keberlan dan jutan Program Inovasi
 3. Dampak atau manfaat yang diberikan program kepada masyarakat dan Desa/Kelurahan
 4. Keterlibatan LPM dalam program inovasi

Nilai maksimal pada setiap aspek dapat berubah sesuai dengan kesepakatan juri dan melihat kelengkapan bukti/dokumen pendukung kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terkumpul.

Deskripsi dari kegiatan yang dilakukan meliputi penjelasan tentang:

1. Ide, gagasan
2. Maksud dan tujuan
3. Waktu dan Lokasi kegiatan
4. Sasaran/Target kegiatan
5. Personil yang terlibat
6. Dukungan/kemitraan
7. Dokumentasi kegiatan.

F. MEKANISME PENILAIAN

a. Persiapan Penilaian

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar menyusun petunjuk teknis, instrument dan acuan Seleksi dan Penilaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Denpasar Tahun 2025;
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar membentuk Tim Panitia Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan kepada LPM Desa/Kelurahan yang telah ditunjuk mewakili disetiap kecamatan;
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar membentuk Tim Penilai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi, yang mempunyai tugas menilai wakil-wakil LPM yang telah ditunjuk disetiap kecamatan, berdasarkan instrument penilaian yang telah ditetapkan;

- 4) LPM yang telah ditunjuk oleh Kecamatan untuk mengikuti Lomba LPM Berprestasi tahun 2025 menyiapkan dan menyampaikan Profil, laporan kegiatan dan data dukung lainnya sebagai salah satu persyaratan administrasi berupa hardcopy dan softcopy dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar (softcopy dapat dikirim ke link:)
- b. Pelaksanaan Penilaian
- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perbekel/Lurah yang LPM nya mewakili Penilaian Lomba LPM Berprestasi Kota Denpasar Tahun 2025, bahwa akan diadakan pembinaan dan penilaian lomba;
 - 2) LPM Desa/Kelurahan yang ditunjuk, menyampaikan Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakatnya masing-masing berupa hardcopy dan softcopy dibatasi paling lambat.....telah diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar (jadwal terlampir);
 - 3) Tim Panitia yang telah dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar menjadwalkan pelaksanaan pembinaan kepada LPM-LPM yang mewakili disetiap kecamatan yang mengacu dari hasil profil yang telah dikirimkannya;
 - 4) Panitia membuat jadwal pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Tim Penilai bersama Panitia akan melakukan penilaian ke lokasi LPM Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan;
 - 5) Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar menetapkan 3 (tiga) yang terbaik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi sebagai Juara I, II, III, dan Harapan;
- c. Penetapan Juara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi
- 1) Tim Penilai menetapkan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap:
 - Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kelengkapan legalitas);
 - Laporan, dokumentasi dan bukti pendukung kegiatan;
 - Wawancara atau kunjungan lapangan, sesuai kebutuhan.
 - 2) Tim Penilai menetapkan sebanyak 4 (empat) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi pemenang, terdiri dari:
 - Juara 1, 2, 3, dan Harapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi.
 - 3) Tim Penilai menandatangani dan menyerahkan Berita Acara Hasil Penilaian/penentuan Juara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar

4) Keputusan Tim Penilai tidak dapat diganggu gugat

d. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) peringkat terbaik masing-masing Lembaga Pemberdayaan Berprestasi berupa:

1) Peiagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar

2) Uang pembinaan sejumlah:

Juara 1 sebesar Rp. -

Juara 2 sebesar Rp. -

Juara 3 sebesar Rp. -

Juara Harapan Rp.-

G. KERANGKA SISTEMATIKA PROFIL

I Halaman Judul

li Kata Pengantar

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Pelaksanaan
- c. Maksud dan Tujuan

BAB II : A. ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

- a. Struktur
- b. Pembagian tugas

B. SARANA DAN PRASARANA

- a. Sekretariat ^[L]_[SEP]
- b. Sarana Kerja ^[L]_[SEP]
- c. Aset (Gedung, tanah, lahan, sarana olah raga/seni, dll) ^[L]_[SEP]

C. ADMINISTARSI

- a. Data keanggotaan dan kepengurusan ^[L]_[SEP]
- b. Buku-buku Administrasi ketatausahaan dan keuangan ^[L]_[SEP]
- c. Inventarisasi asset ^[L]_[SEP]
- d. Pelaporan. ^[L]_[SEP]

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

- a. Kepengurusan^[L]_[SEP]
- b. Pemilihan dan Pergantian Pengurus (AD/ART)

E. PROGRAM KEGIATAN

- a. Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan [SEP]
- b. Iuran/swadaya [SEP]
- c. Pembiayaan/dukungan APBDesa/Kelurahan [SEP]
- d. Pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal LPM [SEP]

F. KEMITRAAN

- a. Bentuk kemitraan

G. UNGGULAN

- a. Prestasi/Penghargaan [SEP]
- b. Program Inovasi [SEP]
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Karya Nyata.

BAB III : P E N U T U P

LAMPIRA-LAMPIRAN / BUKTI PENDUKUNG

1. SK Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
2. Piagam Penghargaan
3. Data Pendukung lain;
4. Foto-foto kegiatan
5. Video Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (durasi 5 menit)

Profil distempel dan ditandatangani Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Profil mengetahui Perbekel / Lurah masing-masing.

H. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Penilaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi Tahun 2025 Tingkat Kota Denpasar dengan harapan dapat memacu dan mengembangkan aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Denpasar.

Denpasar,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar

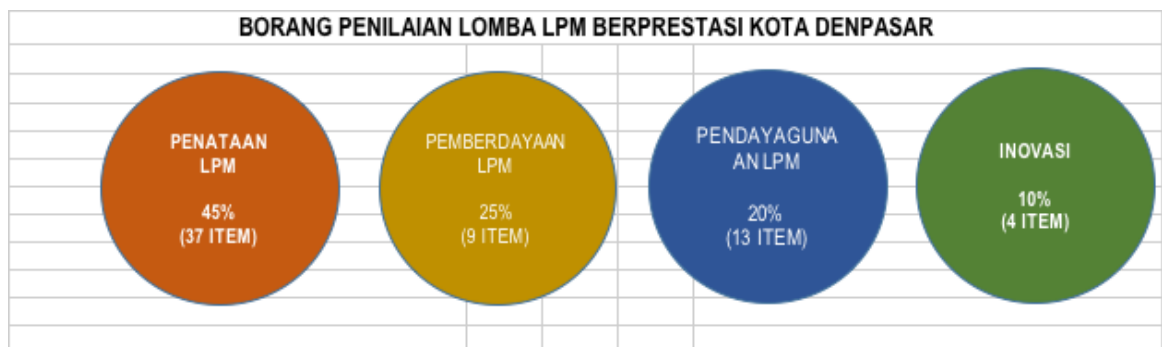


I Wayan Budha, S.I.P., M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP. 197007151992011001

Borong Penilaian LPM Berprestasi Kota Denpasar Tahun 2025

NO	INDIKATOR EKSISTENSI	KRITERIA
I	Penataan LPM (Kedudukan dan Tata Kelola Kelembagaan	
A	Kepengurusan	6
B	Administrasi dan kelengkapan lembaga	20
C	Dokumen dan Arsip	6
D	Hubungan Kerja	5
II	Pemberdayaan LPM (Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Manusia).	9
III	Pendayagunaan LPM (Fasilitasi Pengembangan Tugas dan Fungsi, Pemberian akses dan kerjasama).	13
IV	Inovasi Program Kegiatan	4
JUMLAH		63



FORM PENILAIAN LOMBA LPM BERPRESTASI KOTA DENPASAR					
(RENCANA MATERI LOMBA LPM DESA/KELURAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025)					
NO	INDIKATOR EKISTENSI	NILAI			KRITERIA PENILAIAN
		0-3,9	4-6,9	7-10	
I.	Penataan LPM (Kedudukan dan Tata Kelola Kelembagaan)				
	A. Kepengurusan				
1	Regulasi LPM Desa/Kelurahan (Perda/Perwali/Perdes dan Keputusan Lurah)				Ada/Tidak; Tertuang Tugas/Fungsi secara Rinci; mendasarkan Permendagri 18/2018
2	Visi, Misi, dan Program Kerja LPM				Ada/Tidak; Tertuang secara Rinci; Mendukung Visi Misi Daerah
3	Bagan Struktur LPM				Ada/Tidak; Lengkap
4	Susunan pengurus				Ada/Tidak; Lengkap
5	Mekanisme pemilihan pengurus dan syarat-syaratnya				Ada/Tidak; Sesuai Regulasi Daerah
6	Sejauh mana Sosialisasi mengenai Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LKA				Ada/Tidak; Jenis Forum dan Daftar Hadir Kegiatan
	B. Administrasi dan Kelengkapan Lembaga				
1	Tata Naskah Surat				Ada/Tidak; Sesuai Regulasi Daerah
2	Agenda Surat				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
3	Buku Ekspidisi				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
4	Buku Notula Rapat				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
5	Daftar Hadir				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
6	Buku Inventaris				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
7	Buku Keuangan				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Kaidah Keuangan
8	Buku Tamu				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
9	Referensi/ Buku Bacaan				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
10	Buku Susunan pengurus				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Sesuai Perbupnya
11	Buku Keputusan LPM				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
12	Buku Data Kegiatan LPM				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
13	Kop dan Stempel Lembaga				Ada/Tidak
14	Kantor Sekretariat LPM beserta pendukungnya (sarana kerja dan mebelair dll)				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
15	Bendera, Lambang negara, Gambar presiden dan wakil, Panji-panji				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
16	Papan Dokumentasi Kegiatan				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
17	Papan Struktur Organisasi				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
18	Papan Nama dan Papan Informasi				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak
19	Sampel pembangunan: Fisik, Non Fisik				Ada/Tidak
20	Upacara kedatangan Tim				Ada/Tidak

	C. Dokumen dan Arsip				
1	Dokumen RPJM Desa/Kelurahan/ Renstra				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Sesuai Permendagri/Regulasi; Peran LPM
2	Dokumen RKPD Desa/Kelurahan/ Renja				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Sesuai Permendagri/Regulasi; Peran LPM
3	Dokumen Proposal Kegiatan LPM Desa/Kelurahan				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Jenis proposal; Peran LPM
4	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Jenis Laporan; Peran LPM
5	Dokumen Lain (Jika Ada Sebutkan)				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Jenis Dokumen; Peran LPM
6	Arsip Persuratan				Ada/Tidak; Lengkap/Tidak; Sesuai Tata Naskah
	D. Hubungan Kerja				
1	Koordinasi dengan LPM lain dan LPM di semua tingkatan				Ada/Tidak; Jenis Forum; Topik Pembahasan (ada bukti dokumen)
2	Hubungan Kerja antara Ketua dan Anggota				Adanya pembagian tugas yang jelas; Forum pertemuan rutin; Jenis Pembinaan terhadap anggota;
3	Hubungan antara LPM dan Masyarakat				Ada/Tidak; Jenis Forum pertemuan; Jenis Kegiatan
4	Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan				Ada/Tidak; Jenis Forum; Topik Pembahasan (ada bukti dokumen)
5	Mitra dengan Dunia Usaha, Lembaga Donor dalam dan luar negeri di luar pemerintahan				Ada/Tidak; Jenis Forum; Topik Pembahasan (ada bukti dokumen)
II. Pemberdayaan LPM Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Manusia					
1	Sosialisasi dan penyuluhan mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang LPM				Ada/Tidak; Jenis Forum; Topik Pembahasan (ada bukti dokumen)
2	Sosialisasi program dan kegiatan Desa/Kelurahan				Ada/Tidak; Jenis Forum; Topik Pembahasan (ada bukti dokumen)
3	Fasilitasi anggaran bagi LPM				
	-Besaran Anggaran Operasional LPM				Ada/Tidak; Besarannya; Peruntukan kegiatan apa
	-Besaran Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan bersama atau melibatkan LPM				Ada/Tidak; Besarannya; Peruntukan kegiatan apa
	-Besaran Bantuan Hibah/Bansos				Ada/Tidak; Besarannya; Peruntukan kegiatan apa
	-Besaran Bantuan Swadaya Masyarakat				Ada/Tidak; Besarannya; Peruntukan kegiatan apa
	-Besaran Bantuan Lainnya				Ada/Tidak; Besarannya; Peruntukan kegiatan apa
4	Pendampingan dan pembinaan dari Pemerintah Desa/Kecamatan dan LPM Kota				Ada/Tidak; Jenis Forum; Topik kegiatan (ada bukti dokumen)
5	Diklat dan Bimtek dari Pemerintah ataupun lembaga lain di luar pemerintahan				Ada/Tidak; Jenis Forum; Topik kegiatan (ada bukti dokumen)

III. Pendayagunaan LPM (Fasilitasi Pengembangan Tugas dan Fungsi, Pemberian Akses dan Kerjasama)					
1	Terlibat sebagai Tim Penyusun RPJMD dan RKPD Desa/Kelurahan				Ada/Tidak; SK
2	Terlibat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa/Kelurahan				Ada/Tidak; SK
3	Terlibat dalam membantu pendataan dan pemanfaatan profil Desa/Kelurahan				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
4	Keterlibatan LPM dalam penggalan potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
5	Terlibat sebagai Penggerak LKDB dan Forum Komunikasi LPM				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
6	Terlibat dalam Perencana pembangunan partisipatif (Musyawarah di Tingkat Dusun); Musyawarah Desa; Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan)				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
7	Terlibat dalam Pelaksanaan dan Pengendalian/Tindak Lanjut Pembangunan Partisipatif				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
8	Keterlibatan LPM dalam Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
9	Terlibat sebagai Penggerak partisipasi swadaya gotong royong				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
10	Terlibat sebagai Pendamping Masyarakat				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
11	Terlibat sebagai Pembentukan/Pendampingan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
12	Keterlibatan LPM dalam Program kegiatan dari OPD yang masuk ke Desa/Kelurahan				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
13	Keterlibatan LPM dalam kegiatan lainnya (misal: Pilkades; Kerjasama antar Desa/Kelurahan, dll)				Ada/Tidak; jenis kegiatannya (ada bukti dokumen)
IV. Inovasi Program Kegiatan					
					Ada/Tidak; jenis inovasi LPM (ada bukti)
1	Kekinian				SYARAT INOVASI:
2	Keberlanjutan Program Inovasi				- NOVELTY: Kekinian, Seberapa Baru
3	Dampak atau manfaat yang diberikan program kepada masyarakat dan Desa/Kelurahan				- IMPACT: Manfaat, Dampak, dan Mas
4	Keterlibatan LPM dalam program inovasi				

Nilai

Penilaian dibagi menjadi tiga kriteria:

1. Nilai 0 – 3,9 (tidak ada) - rendah
2. Nilai 4 – 6,9 (ada tetapi tidak lengkap) - sedang
3. Nilai 7 – 10 (lengkap dan baik) - tinggi

1. Buku Agenda
2. Buku Kas
3. Buku Ekspedisi
4. Buku Daftar Pengurus
5. Buku Daftar Hadir
6. Buku Tamu
7. Buku Notulen Rapat
8. Buku Inventaris
9. Buku Kegiatan
10. Buku Inventaris Proyek

1. Buku Agenda

[illegible]

2. Buku Kas

[illegible]

3. Buku Ekspedisi

No.	Tanggal Pengiriman	Tanggal dan Nomor Surat	Isi Singkat Surat Yang Dikirim	Ditujukan Kepada	Tanda Tangan Penerima	Keterangan
1						
2						
3						
dst						

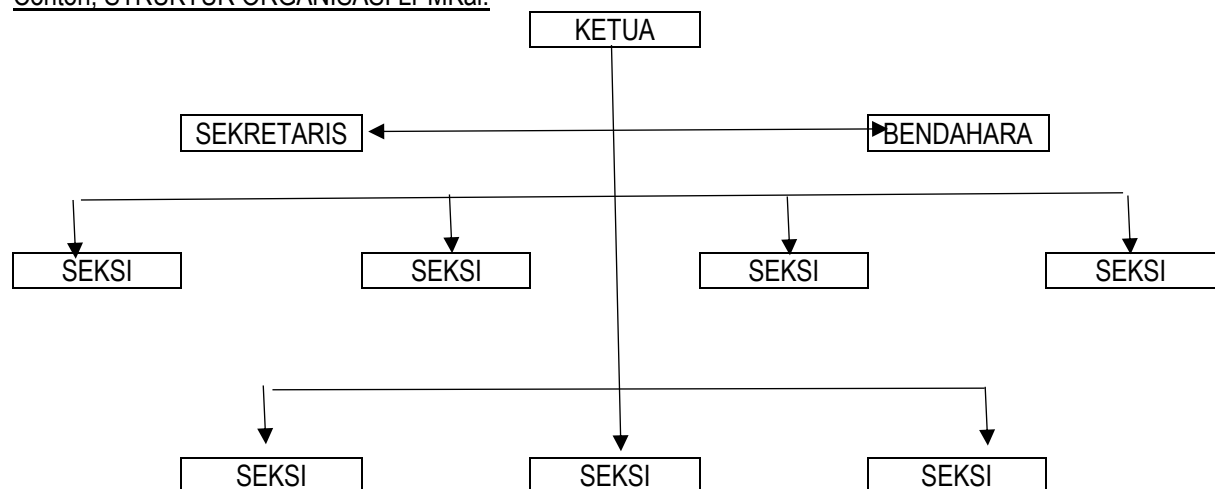
Tertib, bersih

4. Buku Daftar Pengurus

No	N A M A	TANGGAL LAHIR	PENDI-DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	A L A M A T	NOMOR HP	KETE-RANGAN
1.								
2.								
3.								
dst								

Dibuat setiap periode pertemuan, ditandatangani di cap.

Contoh, STRUKTUR ORGANISASI LPMKal:



Seksi sesuai kebutuhan masing2, diberi foto dari setiap anggota

5. Buku Daftar Hadir

H A R I :
TANGGAL :
A C A R A :

No	N A M A	L	P	A L A M A T	JABATAN	N0. KTP	TANDA TANGAN
1							1
2							2
3							3
dst							4

Dibuat setiap ada rapat/kegiatan & ditutup dg diberi garis, ditandatangani dan cap.

6. Buku Tamu

[illegible]

7. Buku Notulen Rapat

8. Buku Inventaris

[illegible]

Dibuat setiap tahun, ditandatangani di cap, barangnya ada, selain ATK, KIR

9. Buku Kegiatan

No	NAMA KEGIATAN	ALOKASI	VOLUME	WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER DANA	SWADAYA MASYARAKAT	KETERANGAN
1.							
2.							
3.							
dst							

Dibuat setiap ada kegiatan fisik/non fisik ditandatangani, dikelompokan setiap tahun di cap, ada foto2

10. Buku Iventaris Proyek

[illegible]

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar



Wayan Budha, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197007151992011001